

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) sehingga diwajibkan untuk berpedoman kepada UUD 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan maupun mengatur kehidupan dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, negara juga menjamin hak warga negaranya dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan :

“Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Negara harus melaksanakan setiap tindakan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang berlaku agar setiap elemen di dalam pemerintahan ataupun masyarakat mendapatkan kepastian hukum, karena apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum, maka pelaku bisa mendapatkan haknya dalam hal perlakuan sama dimata hukum di hadapan pengadilan. Perbuatan yang melawan hukum menimbulkan munculnya status pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum menjadi Terpidana, namun dalam perspektif masyarakat disebut Narapidana. Narapidana merupakan warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22. No. 2. hlm. 129.

Narapidana di dalam menjalani hilang kemerdekaan masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satunya pada pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Narapidana mempunyai berbagai latar belakang hingga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga di dalam menjatuhkan sanksi terhadapnya berbeda dan negara mempunyai kewajiban mengetahui permasalahan tersebut melalui fungsi hakim yang mengadili perkara untuk bisa mencapai tujuannya yaitu keadilan.<sup>2</sup>

Pemberian remisi pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan narapidana yang berhak mendapatkan remisi yaitu narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana dengan berkelakuan baik. Selanjutnya pemberian remisi bagi narapidana juga dapat ditambah apabila selama menjalani masa tahanan atau pidana, narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pada Pasal 12 huruf (a) menyebutkan remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dijatuhi pidana kurang dari 6 (enam) bulan, yang mana artinya untuk mendapatkan remisi ada minimal pidana yang harus diterima oleh narapidana dan anak pidana agar bisa mendapatkan remisi.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Selanjutnya remisi juga tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi, narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan narapidana anak pidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan Pasal 12 huruf (b), (c), dan (d) Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan begitu pun juga Narapidana Korupsi.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi telah mewabah keseluruhan sendi kehidupan bangsa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yang mana sepanjang tahun 2021 ICW mencatat setidaknya terdapat 533 penindakan kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp.29,4 triliun.<sup>4</sup> Pesatnya perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi tidak terkendali dan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi berkembang secara meluas, masif, dan sistematis berpengaruh pada pelanggaran hak-hak seperti hak sosial dan hak ekonomi masyarakat yang mana hal tersebut membuat rakyat Indonesia akan sulit mencapai kesejahteraannya.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Dikutip dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2022, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, (<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, diakses 24 April 2022 pukul 01.00 WIB).

Terlepas dari itu Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyak upaya telah dilakukan diantaranya yaitu pembentukan sejumlah undang-undang serta dibentuknya tim khusus untuk membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Gerakan pemberantasan telah digembor-gemborkan, mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, hingga pembaruan substansi dari banyaknya perundang-undangan. Namun, pada prakteknya korupsi tetap saja merajalela dan semakin berkembang secara tidak terkendali. Hal ini menjadikan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu instansi yang dibentuk guna memberantas korupsi di Indonesia. Tidak hanya itu berbagai aturan pun telah disusun dengan sangat baik dan substansi hukuman yang begitu tegas. Akan tetapi, sekali lagi sebaik apapun instansi yang dibentuk dan atau undang-undang yang dibuat, korupsi tetap tidak hilang atau berkurang, fenomena ini membuat berbagai perjuangan tampak sia-sia.

Aturan dan hukuman pun gencar dibuat oleh instansi yang berwenang guna proses pemberantasan, pidana seperti halnya *ultimum remedium*. Berdasarkan pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga secara

---

<sup>5</sup>Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 54.



husus mengatur hukuman pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, dan pidana denda, selain itu juga terdapat beberapa jenis hukuman tambahan.<sup>6</sup>

Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tipikor) dijelaskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan aturan di atas pidana penjara adalah hukuman paling lazim yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana penjara dan penjara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi pidana penjara dikenal hampir di semua negara di dunia. Penjara, atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan, ialah tempat dimana seseorang yang bersalah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dimana ia tidak diperkenankan berada ditengah masyarakat dalam kurun waktu yang ditentukan.<sup>7</sup> Secara umum diketahui bahwa tujuan pidana penjara mengalami perkembangan, yang dimana tujuan awalnya yaitu tujuan pembalasan (*retribution*), lalu tujuan menjerakan (*defference*) dan di sekitar abad ke 18 dan awal abad ke 19 hingga kemudian pada permulaan abad 20,

---

<sup>6</sup>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

<sup>7</sup>Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan. hlm. 20.

tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*).

Indonesia menganut sistem pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sejak tahun 1964. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Indonesia adalah merupakan peraturan yang tengah berlaku di Indonesia sebelum dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini penulis masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikarenakan pembahasan atas rumusan masalah yang dibahas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bersamaan dengan Indonesia yang mulai menganut sistem pemasyarakatan ini tentunya hal tersebut berpengaruh bahwa narapidana pada dasarnya tidak dirampas kemerdekaannya melainkan adalah diperbaiki. Ini juga berlaku bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman penjara, bahwa mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedang dibina, dituntun dan dibimbing untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang berada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pelaku tindak pidana korupsi diatur dan dibina oleh pemerintah yaitu khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengurus segala hal mengenai pemasyarakatan, dan salah satu bentuk dari kebijakan pelayanan hukumnya yaitu dengan pemberian remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum (“Anak Pidana”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian remisi terhadap narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi begitu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dimana tersyarat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen ke I sampai dengan IV, ketentuan pasal 28A sampai Pasal 28J. Dimana dalam Pasal-pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa negara melindungi hak setiap warga negara tidak terkecuali pelaku tindak pidana korupsi. Demi tetap menjaga kredibilitas dari pemberian remisi ini agar tidak di salah gunakan maupun salah sasaran, maka ada aturan turunan mengenai hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus Korupsi, Narkotika, dan Terorisme.

Pada dasarnya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki jabatan lalu menyelewengkan, dapat dikatakan bahwa mereka yang terjerat kasus korupsi adalah mereka dengan intelektual tinggi dikhawatirkan akan dengan mudah bagi mereka untuk mendapatkan remisi, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti pagar agar pelaku tindak pidana korupsi tidak mudah mendapatkan remisi. Peraturan itu ada sebagai bentuk keseriusan negara dalam memerangi korupsi. Dalam perjalanannya pada tahun 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2021 mencabut beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus Korupsi, Narkotika, dan Terorisme, dengan dicabutnya

beberapa pasal dalam peraturan tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi dengan mudah mendapat remisi.

Dilihat dari putusan tersebut, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan permohonan dari Subowo dan kawan-kawan yang mengajukan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara prosedural (proses kelahirannya) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara substansinya (materinya) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Subowo dan kawan-kawan yang mengajukan Hak uji materiil terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan syarat untuk mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi wajib bekerjasama dengan penegak



hukum untuk membongkar kasus korupsi yang dilakukannya atau yang biasa dikenal dengan sebutan *justice collaborator*.

Mengingat bahwa ketentuan tersebut di atas menyulitkan Subowo dan kawan-kawan untuk menerima remisi, sehingga Subowo dan kawan-kawan mengajukan hak uji materiil pada Mahkamah Agung terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 menyatakan pencabutan terhadap beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Pasal 34A ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana salah satunya korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”;

2. Pasal 34A ayat (3) yang menyebutkan “kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
3. Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana salah satunya korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”;
4. Pasal 43A ayat (3) yang menyebutkan “kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini merupakan bentuk kemunduran negara dalam memerangi tindak pidana korupsi, sementara Peraturan Pemerintah itu adalah benteng terakhir untuk mengurangi keberanian orang-orang melakukan tindak pidana korupsi, maka dengan dicabutnya peraturan tersebut membuat tindak pidana korupsi yang diketahui merupakan kejahatan luar biasa atau yang disebut *extra ordinary crime* menjadi kejahatan pada umumnya. Dengan demikian merupakan suatu kelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi setelah pencabutan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Atas dasar pemikiran dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, inilah yang melatarbelakangi penulis

memilih judul skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MA NOMOR 28 P/HUM/2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021.
2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi diri sendiri, saya mengharapkan di dalam penulisan skripsi ini dapat menambah kemampuan dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya hal yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang telah menjalani masa tahanan.

b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, hasil penulisan skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam rangka perwujudan cita negara hukum.
- b. Bagi institusi yang terkait terhadap proses pemberian remisi, untuk menjadi pertimbangan dan masukan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 41.

<sup>10</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.



a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta, hlm. 13.

9) Putusan MA Nomor 28P/HUM/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.<sup>13</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen/studi pustaka. Dokumen/studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.<sup>14</sup>

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk juraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>14</sup>Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.